

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-61/PL.02/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT LKM CIKEUSAL MANDIRI MENJADI PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIKEUSAL MANDIRI

Melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-361/PL.02/2025

Tanggal : 11 Desember 2025

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Lembaga Keuangan Mikro Sehubungan Perubahan Nama PT LKM Cikeusal Mandiri menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro Cikeusal Mandiri.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan pemberlakuan izin usaha di bidang lembaga keuangan mikro sehubungan perubahan nama PT LKM Cikeusal Mandiri menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro Cikeusal Mandiri. Pemberlakuan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner atas lembaga keuangan mikro tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha lembaga keuangan mikro, PT Lembaga Keuangan Mikro Cikeusal Mandiri diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Alamat kantor pusat dari lembaga keuangan mikro tersebut di Jl. Raya Panosogan Kec. Cikeusal Serang – Banten 42175.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.



Ditetapkan di
Pada tanggal 17 Desember 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas Pengawasan
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya

Edi Setijawan
Direktur Eksekutif

